



## PEMERINTAH KOTA MAGELANG

### DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jend. Sarwo Edhie Wibowo No. 2 Telp. (0293) 360990 Fax. (0293) 364910 Magelang 56126  
<http://diskominsta.magelangkota.go.id> e-mail://[diskominsta@magelangkota.go.id](mailto:diskominsta@magelangkota.go.id)

---

#### PENETAPAN

#### PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

#### PEMERINTAH KOTA MAGELANG

NOMOR 487.22 /51.1/ 320 TAHUN 2023

#### TENTANG

#### KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Keputusan Walikota Magelang Nomor 487.22/045/112 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Layanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2023;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 487.22/257.1/320 Tahun 2023;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN.**
- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.**
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 487.22/257.1/320 Tahun 2023 yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.**
- KETIGA : Dalam hal terdapat Perubahan Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.**
- KEEMPAT : Penetapan Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**

Ditetapkan di Magelang,  
pada tanggal 13 Maret 2023

Pejabat Pengelola Informasi dan



LAMPIRAN

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KOTA MAGELANG

NOMOR 487.22 /51.1/ 320 TAHUN 2023

TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR : 487.22/257.1/320 TAHUN 2023

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Ruang Sidang lantai I Sekretariat Daerah Kota Magelang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Informasi biodata pribadi kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf h, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Pasal 21 huruf d, Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.</li> </ul>	Mengungkap rahasia pribadi pegawai sehingga mengganggu privasi pegawai	Rahasia pribadi pegawai terjaga	Terbatas dengan ijin yang bersangkutan
2.	Informasi ASN dalam usulan pengangkatan jabatan struktural	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf h, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> </ul>	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga kondusifitas kemandirian dan kepastian hukum	Terbatas selama 5 tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Informasi dugaan pelanggaran disiplin ASN	- Pasal 17 huruf a, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah	Melindungi hak pribadi ASN	Terbatas untuk proses penegakkan hukum yang terkait
4.	Informasi biodata kependudukan, meliputi : Informasi pribadi dan keluarga	- Pasal 1 ayat (22) dan pasal 84 ayat (1), Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; - Pasal 17 huruf h, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Mengungkap rahasia personal	Melindungi rahasia personal	Terbatas untuk kepentingan terkait yang sah dan dilindungi undang-undang
5.	Informasi dalam dokumen penanganan perkara	- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Advokat - Pasal 17 huruf a, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata - Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	Mengganggu penyelesaian proses hukum	Mengamankan dan melindungi alat bukti tidak mengganggu / menghambat proses hukum	Terbatas untuk kepentingan terkait yang sah dan dilindungi undang-undang
6.	Informasi dalam dokumen penawaran penyedia jasa	- Pasal 17 huruf i dan j, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Munculnya persaingan yang tidak sehat	Menjaga obyektifitas penilaian	Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang /jasa selesai
7.	Informasi rincian HPS 2023 yang belum audit	- Pasal 17 huruf i dan j, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Menimbulkan pemilihan penyedia yang tidak obyektif	Menjaga efisiensi anggaran melalui penawaran dengan harga yang wajar	Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang /jasa selesai



No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	Informasi temuan dan rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 19, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;</li> <li>- Pasal 7, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;</li> <li>- Pasal 9, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</li> </ul>	Menggangu privasi pihak terperiksa	Rahasia pihak terperiksa terjaga	Terbatas setelah LHP diserahkan ke DPRD, kecuali yang mengandung unsur pidana tetap rahasia
9.	Informasi temuan dan rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf i, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Pasal 19, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;</li> <li>- Pasal 7, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan;</li> </ul>	Menggangu privasi pihak terperiksa	Rahasia pihak terperiksa terjaga	Terbatas untuk pihak berwenang yang sah dan dilindungi undang-undang
10.	Informasi identitas pelapor dan isi laporan dugaan praktek korupsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf a, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</li> </ul>	Masyarakat takut untuk melaporkan tindakan korupsi	Masyarakat berkontribusi dalam pengawasan	Hingga persidangan dinyatakan terbuka untuk umum

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Informasi temuan dan rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler	- Pasal 17 huruf i, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat kelancaran kebijakan dengan pengungkapan secara prematur	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Terbatas untuk pihak berwenang yang sah dan dilindungi undang-undang
12.	Informasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus	- Pasal 17 huruf i, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Menghambat kelancaran kebijakan dengan pengungkapan secara prematur	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Terbatas untuk pihak berwenang yang sah dan dilindungi undang-undang
13.	Informasi pasien meliputi : identitas dan rekam medis pribadi pasien	- Pasal 17 huruf h, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Merugikan seseorang dan melanggar privasi	Melindungi data pribadi seseorang, keamanan dan kenyamanan seseorang	Terbatas untuk pihak berwenang yang sah dan dilindungi undang-undang
14.	Informasi rekaman CCTV	Pasal 17 huruf a, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat menimbulkan penyalahgunaan, rekayasa, pengeditan keaslian rekaman oleh pihak yang tidak berwenang	Melindung dan mengamankan data rekaman CCTV dari pihak yang tidak berwenang	Sampai dengan dibutuhkan/digunakan sebagai alat bukti
15.	Informasi kode akses elektronik	Pasal 30, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Dapat menimbulkan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Menjaga keamanan dan melindungi hak akses	30 tahun







No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16.	Informasi yang terekam dalam system keamanan informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>- Pasal 17 huruf b, i dan j, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Pasal 25, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</li> </ul>	Berpotensi dapat menimbulkan kerugian investasi untuk kepentingan umum/merugikan keuangan Negara	Terjaga dari potensi kerugian	Terbatas untuk pihak berwenang yang sah dan dilindungi undang-undang
17.	Informasi database dalam sistem manajemen database	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>- Pasal 17 huruf i dan j, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</li> </ul>	Berpotensi terjadinya penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Menjaga kemandan dan melindungi database	Terbatas untuk pihak berwenang yang sah dan dilindungi undang-undang
18.	Informasi IP dan kebijakan bandwidth dalam bandwidth manajemen	Pasal 30, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Berpotensi terjadinya penyalahgunaan kapasitas bandwidth diluar ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth	Terbatas untuk pihak berwenang yang sah dan dilindungi undang-undang
19.	Informasi Internet Protocol/ IP Address Private	Pasal 30, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Berpotensi terjadinya penerobosan/ penyalahgunaan hak akses	Menjaga kemandan dan melindungi hak akses	Terbatas untuk pihak berwenang yang sah dan dilindungi undang-undang








No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20.	Informasi sistem keamanan dalam Sistem Keamanan Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 30 sampai dengan pasal 37, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>- Pasal 17 huruf i dan j, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</li> </ul>	Beresiko penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Menjaga keamanan dan melindungi jaringan	Terbatas untuk pihak berwenang yang sah dan dilindungi undang-undang
21.	Informasi akses Lokal Server	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 30 sampai dengan pasal 37, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>- Pasal 17 huruf i dan j, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</li> </ul>	Beresiko timbulnya tindakan kriminal, pengerusakan, pencurian data	Melindungi mengamankan perangkat data	Terbatas untuk pihak berwenang yang sah dan dilindungi undang-undang
22.	Informasi IP ATCS (Area Traffic Control System)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</li> </ul>	Beresiko terjadinya penyalahgunaan IP ATCS oleh masyarakat yang akan mengganggu/merusak manajemen dan rekayasa lalu lintas	MRL (Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas) hanya bisa dilaksanakan oleh pihak yang berwenang	Terbatas untuk pihak berwenang yang sah dan dilindungi undang-undang
23.	Informasi yang ada dalam Berita Sandi	Pasal 17 huruf c angka 6, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Selama berita masih bersifat rahasia	Beresiko membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Terbatas sampai informasi tidak bersifat rahasia










No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24.	Informasi rekaman data kesejahteraan sosial masyarakat dalam DTKS mencakup : nama, NIK, alamat, no telp, tingkat kesejahteraan, status kesehatan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Menjaga terjadinya polemik dan penyalahgunaan data kesejahteraan social masyarakat dan DTKS	Kerahasiaan data individu Terjaga informasi dalam DTKS	Terbatas untuk kepentingan terkait yang sah dan dilindungi undang-undang
25.	Informasi waktu dan tempat Rencana Operasi Penertiban	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi gagalnya operasi penertiban	Menunjang kelancaran operasi	Terbatas sampai selesainya pelaksanaan operasi


Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Triyanto S.	KASUB PRASAMPIN	RTDA	
2.	Eti MAREK	SEKRETARIS DPU PR	DPU PR	
3.	IRWAN ADHIE NUGROHO	SEKRETARIS	DLH	
4.	KUM Ansaniti Dewi	Sekretaris	PerTim	
5.	SPH MUATSIH	SEKRETARIS	DISDUCAPIL	
6.	HUR HASTUTI W	Umpeq	PRIMA ORB	

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
7.	KISWATI	SEKRETAKIS	KMT	
8.	TITI ARYATI	SEKRETARIS	Satpol PP	
9.	FIVI BESTU HANDAYANI,S	SEKRETARIS	Dispa-pusip	
10.	Sri Asih Widyastuti	Sekretaris	DPMPTSP	
11.	RR.Pramintan R.O	Asisten Manajer IT	PDAM Kota Magelang	
12.	Kuteh Sari P	Sekretaris	Dispendus	
13.	Indrawati	Sekretaris	BKPSDM.	

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
14.	MASPONIN	seketaris DKK	Biro Kesehatan	
15.	R Jaka Pramistara	Seherenis	DISTHUB	
16.	Abdul Rochman	Secretaris	Bahan Kestangpol	
17.	Fina Astriani	bagian umum	Perumda Percepatan utk Gede	
18.	Icut Caryono	EPD	Perumda PPP Bank Magelang	
19.	Henri Prastama	IT	TKL Ecopark	
20.	Prianta Adi NS	Kasid KIP	Diskeminista	



No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
21.	Yedr Agust Subagyo, SE	Ranata Humas Akh Mada	BB Kes m mda	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,

